



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 100.A/KPTS/VI/2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mengantisipasi meluasnya bencana sosial saat ini yang diakibatkan oleh konflik antar warga atau kelompok di Kabupaten Halmahera Barat maka perlu dilakukan upaya dalam menghadapi kondisi darurat bencana sehingga mampu meminimalisir atau mengurangi dampak bencana tersebut, yang ditempuh melalui penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa Tanggap Darurat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Konflik Sosial di Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementrian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;



2

- 10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA KONFLIK SOSIAL.
- KESATU** : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Konflik Sosial di Kabupaten Halmahera Barat yang berlangsung mulai Tanggal 14 Mei sampai dengan 20 Mei 2021 dan akan diperpanjang sewaktu-waktunya apabila diperlukan;
- KEDUA** : Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas adalah untuk mengantisipasi darurat bencana sosial secara cepat, terpadu dan terkoordinir baik sifatnya sementara maupun permanen.
- KETIGA** : Sesuai dengan diktum KESATU dan KEDUA diperintahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Barat atau instansi terkait lainnya untuk segera melakukan upaya-upaya guna meminimalisir kejadian atau bencana yang akan muncul nanti.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku Tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan 20 Mei 2021, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I Bidang Pemerintahan & Administrasi Umum	
Kepala Pelaksana BPBD	
Kabag Hukum & Organisasi	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 14 Mei 2021



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI di Jakarta;
- 2. Gubernur Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
- 3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
- 4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
- 5. Kepala Pelaksana BPBD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;